

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia yang memiliki suatu benda tentu akan menghadapi suatu risiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang bahkan hilang. Baik karena benda itu mengalami kerusakan, karena musnahnya terbakar atau karena sebab lainnya. Banyak diantara sebab-sebab yang menjadi pengurangan nilai itu dapat dicegah dan tidak diharapkan akan terjadinya, akan tetapi banyak juga sebab-sebab yang mengurangi nilai benda itu mempunyai sifat yang sewaktu-waktu dapat terjadi karena disebabkan oleh masa penggunaan benda tersebut.

Sebab-sebab yang dapat mengurangi nilai dari benda tersebut diantaranya seperti kebakaran, maka benda seseorang akan hancur, karena pencurian maka seseorang akan kehilangan barang-barangnya baik itu perhiasan dan sebagainya, karena bencana alam maka seorang petani akan menderita kerugian dari hasil panennya. Semua hal-hal seperti kebakaran, pencurian, bencana alam dan lain-lainnya itu adalah peristiwa-peristiwa yang pada satu masa kemungkinan besar itu akan terjadi, dan kita sebagai manusia tidaklah dapat memastikan kapan hal itu akan terjadi.

Risiko di masa mendatang dapat terjadi dalam kehidupan seseorang misalnya sakit, kematian ataupun di pecat dari pekerjaannya. Adapun dalam dunia bisnis risiko yang dihadapi dapat berupa risiko kerugian akibat kebakaran, kerusakan akibat bencana alam, risiko kehilangan maupun risiko lainnya yang menyebabkan bisnis tersebut mengalami kerugian bahkan bangkrut. Oleh karena itu setiap risiko yang akan dihadapi harus dipikirkan matang-matang sehingga risiko tersebut tidak

menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi dan untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Maka yang harus dilakukan adalah dengan mengasuransikannya. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang bisa terjadi dan menimpa mereka adalah salah satu langkah yang tepat dalam mensejahterakan masyarakat.

Jika ini dihubungkan dengan asuransi maka dapatlah dikatakan bahwa kerugian-kerugian itu tadi dapat diperingatkan, dikurangi bahkan dihilangkan, dengan kerugian yang dialami itu ditanggung oleh orang lain ataupun pihak lain asal untuk itu disepakati dalam suatu perjanjian yang mengikat terlebih dahulu, dimana perjanjian tersebut akan dilakukan oleh orang/pihak yang khawatir akan menderita suatu kerugian dengan orang/pihak yang mau menanggung kerugian itu maka diadakanlah perjanjian yang disebut asuransi.¹

Asuransi seperti yang diketahui adalah perjanjian antara pihak yang bertanggung yang membayarkan uang premi untuk mendapatkan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kehilangan, yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tak terduga oleh pihak asuransi. Sistem pertanggung mengenai dua belah pihak dalam asuransi yaitu pihak penjamin atau penanggung dan pihak lain yang mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan dia derita akibat suatu peristiwa tertentu yang semula belum tentu terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.²

¹Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Cet.5; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 7-8.

²Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 1.

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Dalam menjalani hidup dan kehidupan manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan atau bahkan sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang suatu apapun. Namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Allah Swt. yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, setiap insan tanpa kecuali di alam fana ini selalu menghadapi berbagai risiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaannya dibandingkan sang Maha Pencipta.³

Untuk itu sangat diperlukan mengansuransikan milik kita baik itu diri kita maupun harta benda kita kepada perusahaan asuransi. Sehingga sewaktu-waktu ada yang akan menjamin kita di masa yang akan datang baik itu disebabkan karena kematian, kebangkrutan, atau maupun kehilangan harta ataupun kehilangan jiwa yang tak terduga yang mengakibatkan kita akan mengalami kerugian yang lebih besar lagi karena seseorang tidak akan bisa menanggung kerugiannya sendiri jadi dibutuhkan suatu pihak lain untuk membantunya meminimalisasikan bahkan menghilangkan kerugian tersebut.

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *At-ta'min*. Pihak yang menjadi penanggung asuransi disebut *mu'ammin* dan pihak yang menjadi tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* berasal dari kata "*amanah*" yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Istilah *men-ta'min*-kan sesuatu berarti seseorang membayar atau memberikan uang premi agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti terhadap

³A. Junaedy Ganie *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 1.

hartanya yang hilang.⁴ Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang asuransi yaitu perintah Allah Swt. untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama antara lain:

Q.S. al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (٢)

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya⁵

Dalam Q.S al-Maidah/5:2 ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*).

Q.S. al-Baqarah/2: 126

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (١٢٦)

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian.⁶

⁴Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), h. 2-3.

⁵Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019)

Q.S al-Baqarah/2: 126, Allah Swt. menegaskan bahwa orang yang rela menafkahkan hartanya akan dibalas oleh-Nya dengan melipat gandakan pahalanya. Sebuah anjuran normatif untuk saling berderma dan melakukan kegiatan sosial yang diridhai oleh Allah Swt.⁷

Ahli-ahli hukum Islam kontemporer membagi dua hukum dalam menetapkan hukum asuransi. Sebagian menetapkan keharamannya dan sebagian lainnya menetapkan kebolehan.⁸ Beberapa masyarakat yang menggunakan asuransi sebagai perlindungan diri apabila terjadi sesuatu padanya di masa yang akan datang yang menimbulkan kerugian. Tetapi, pada saat ini ada beberapa juga masyarakat khususnya masyarakat muslim yang berpandangan bahwa bisnis asuransi itu tergolong dalam hal yang dikatakan tidak jelas bahkan haram. Alasan pengharamannya didasari beberapa alasan antara lain yaitu bahwa pada hakikatnya asuransi dianggap hampir sama dengan *maysir*, kemudian asuransi juga dianggap mengandung unsur yang tidak jelas dan tidak pasti (*gharar*), dan juga karena asuransi juga dianggap mengandung unsur riba. Dengan alasan demikian itu masih ada beberapa masyarakat muslim yang tidak menggunakan asuransi, dan lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank maupun disimpannya sendiri dan menggunakannya jikalau ada keperluannya yang mendesak.

Penelitian yang sekarang ini dari ketiga penelitian relevan yang penulis ambil sebagai acuan dalam mengambil penelitian-penelitian yang terdahulu yang relevan

⁶Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019)

⁷Wirnyaningsih, et, all, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT Kencana, 2005), h. 190.

⁸Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Cet.2, Bandung: CV.Diponegoro, 1992), h. 295.

dengan penelitian yang sekarang ini yaitu memiliki tujuan untuk membandingkan kedua pandangan cendikiawan muslim kontemporer yakni Yusuf al-Qardhawi dengan Abdul Wahab Khallaf dan merelevansi kedua pandangan tersebut dengan pelaksanaan asuransi di Indonesia dan mendapat suatu hasil yang akan menggambarkan penerapan asuransi di Indonesia. Apakah pelaksanaan asuransi di Indonesia lebih relevan dengan asuransi yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi ataukah asuransi yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf.

Kurangnya pengetahuan beberapa masyarakat muslim tentang asuransi mengakibatkan masyarakat ragu-ragu bahkan tidak memakai jasa asuransi sehingga sesuai dengan tujuan penelitian penulis yaitu untuk meneliti bagaimana perbandingan pandangan dua cendikiawan muslim kontemporer yaitu Yusuf al-Qardhawi dengan Abdul Wahab Khallaf tentang asuransi dan relevansinya dengan penerapan asuransi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang genealogis pandangan Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Wahab Khallaf tentang asuransi?
2. Bagaimana pandangan Yusuf al-Qardhawi dengan Abdul Wahab Khallaf tentang asuransi?
3. Bagaimana perbandingan pandangan Yusuf al-Qardhawi dengan Abdul Wahab Khallaf dan relevansinya dengan pelaksanaan asuransi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang genealogis Yusuf al-Qardhawi dan Abdul Wahab Khallaf tentang asuransi.

2. Untuk mengetahui pandangan Yusuf al-Qardhawi dengan Abdul Wahab Khallaf tentang asuransi.
3. Untuk menganalisis perbandingan pandangan Yusuf al-Qardhawi dengan Abdul Wahab Khallaf dan relevansinya dengan pelaksanaan asuransi di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi teoretis untuk penelitian sejenis di masa mendatang sehingga dapat mengasihkan penelitian yang lebih konkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat di dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan ilmu syariah kedepannya.
- b. Bagi pembaca, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dan sekaligus memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang syariat Islam.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian ataupun makna maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Perbandingan

Perbandingan adalah membandingkan 2 hal atau lebih untuk mengetahui perbedaan maupun persamaan suatu hal tersebut dengan melalui tahap-tahapan tertentu sehingga dihasilkan suatu kesimpulan dari perbedaan maupun persamaannya.

2. Pandangan/Pendapat

Pandangan/pendapat adalah buah pikiran seseorang terhadap suatu kebenaran dan kebenarannya relatif karena dipengaruhi unsur pribadi (emosional) dan menurut pandangan masing-masing individu, baik itu berupa penilaian maupun saran.

3. Asuransi

Asuransi adalah perjanjian antara penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) di mana penanggung menerima pembayaran premi dari tertanggung. Dan penanggung berjanji membayarkan sejumlah uang atau dana pertanggungan manakala tertanggung:

- a. Mengalami kerugian, kerusakan, atau hilangnya suatu barang atau kepentingan yang dipertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti,
- b. Berdasarkan hidup atau hilangnya nyawa seseorang.⁹

4. Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi atau biasa dikenal Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern. Selain sebagai seorang mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua Majelis Fatwa dan dalam penelitian ini akan membahas pandangan/pendapat Yusuf al-Qardhawi mengenai halal dan haramnya asuransi dalam Islam.

5. Abdul Wahab Khallaf

Abdul Wahab Khallaf adalah seorang cendekiawan muslim yang berasal dari sebuah desa di Mesir, beliau tokoh yang cukup terkenal di kalangan akademisi Islam terutama dalam bidang syariah Islam. Hal ini tidak lain dikarenakan karyanya di

⁹Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 152.

bidang fiqh banyak dirujuk oleh pengkaji studi fiqh dan *ushul fiqh (islamic law)*. Dalam penelitian ini akan membahas pandangan/pendapat Abdul Wahab Khallaf mengenai halal dan haramnya asuransi dalam Islam.

6. Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan, yang ada hubungan, atau selaras dengan.¹⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Berkaitan dengan penelitian “Perbandingan Pandangan Yusuf al-Qardhawi dengan Abdul Wahab Khallaf tentang Asuransi dan Relevansinya dengan Penerapan Asuransi di Indonesia” ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain, tapi ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Maslin yang berjudul “Analisis Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Asuransi Jiwa”. Metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik *library research* yaitu meneliti sejumlah kepustakaan dan kepustakaan yang dimaksud antara lain sumber primer, yaitu buku karya Yusuf Al-Qardhawi, dan sumber sekunder yaitu berupa buku yang relevan dengan tema skripsi ini. Peneliti juga menggunakan metode analisis isi yaitu tentang biografi Muhammad Yusuf al-Qardhawi dan pendapatnya mengenai asuransi. Hasil dari pembahasan skripsi ini menunjukkan bahwa menurut Muhammad Yusuf al-Qardhawi, tidak bisa menerima segala bentuk asuransi konvensional terlebih asuransi jiwa. Menurut beliau sistem operasional yang ada dalam asuransi sangat jauh dari

¹⁰Paus Apartando, *Kamus Populer*, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), h. 666.

unsur tolong-menolong dan termasuk dalam praktik riba. Untuk itu Dr. Yusuf al-Qardhawi mengharamkan semua asuransi konvensional terlebih asuransi jiwa.¹¹

Penelitian kedua dilakukan oleh M. Nur yang berjudul “Asuransi Menurut Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*). Fokus penelitian ini adalah mengetahui dan mengkaji bagaimanakah pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang asuransi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asuransi menurut Taqiyuddin an-Nabhani adalah akad (transaksi) yang merupakan kesepakatan antara dua pihak yang di dalamnya terdapat ijab dan qabul. Ijab dari pihak yang bertanggung (*insured*), sedangkan qabul dari perusahaan asuransi. Oleh karena itu, dalam transaksi tersebut terdapat akad (transaksi) perjanjian dan jaminan (ganti rugi) yang diberikan perusahaan asuransi (*insurer*) dengan pihak bertanggung (*insured*). Dari segi akad (transaksi) dan jaminan yang diberikan, Taqiyuddin an-Nabhani menilai bahwa hukum asuransi adalah haram. Karena, akad (transaksi) nya tidak sesuai dengan prinsip akad yang dibenarkan oleh syariat Islam dan jaminan ada dalam asuransi tidak memenuhi syarat-syarat jaminan dalam asuransi. Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang asuransi yang berkembang sekarang, maka dapat disimpulkan bahwa konsep asuransi yang menerapkan konsep konvensional adalah konsep asuransi yang *bathil*, sementara konsep asuransi yang menerapkan konsep syari’ah dapat dianalisis dengan melihat akad atau transaksi yang dilaksanakan dan jaminan yang diberikan harus memenuhi syarat-syarat dalam jaminan menurut syariat.¹²

¹¹Maslin, “Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Asuransi Jiwa”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah: Semarang, 2007), h.vi.

¹²M. Nur Basyar, “Asuransi Menurut Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani” (Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah/Hukum Perdata Islam: Riau, 2011), h.i-ii.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Hasanuddin yang berjudul “Analisis Terhadap Argumentasi Mustafa Ahmad az-Zarqa (1907-1999 M) tentang Pembolehan Asuransi”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (*Library Research*). Fokus penelitian ini adalah menganalisis argumentasi yang dikeluarkan oleh Mustafa Ahmad az-Zarqa tentang dibolehkannya asuransi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mustafa Ahmad az-Zarqa membolehkan asuransi berdasarkan pandangannya pada teori pembentukan akad baru yang belum ditemukan dalam fikih klasik. Di mana menurut teori ini, sebagai seorang muslim tidak hanya terpaku dengan adanya akad-akad yang sudah ada dalam fikih Islam atau yang disebut dengan *al-‘uqud almusammah*, akan tetapi kita juga diperkenankan untuk membuat akad-akad baru yang belum ada sebelumnya sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya, termasuk asuransi. Menurut teori ini, asuransi merupakan akad baru yang belum ada sebelumnya dan tidak ada dalil yang melarangnya. Selain itu, dalam menghukumi asuransi beliau juga menalogikan asuransi dengan beberapa kontrak yang sudah ada dalam fikih Islam.¹³

Ketiga penelitian relevan yang diuraikan penulis, dapat disimpulkan letak perbedaan dan persamaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis sekarang. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang asuransi, hukum Islam mengenai asuransi, ketiga penelitian tersebut juga menggunakan metode penelitian tinjauan pustaka (*library research*) dan penelitian tersebut sama-sama membahas tentang pandangan/pemikiran/pendapat para cendikiawan muslim kontemporer tentang asuransi. Perbedaannya adalah pada titik fokus penelitian, penelitian

¹³Hasanuddin, “Analisis Terhadap Argumentasi Mustafa Ahmad az-Zarqa (1907-1999 M) Tentang Pembolehan Asuransi” (Tesis Pascasarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah: Purwokerto, 2015), h.173-174.

terdahulu yang pertama membahas analisis pemikiran Muhammad Yusuf al-Qardhawi tentang asuransi jiwa, penelitian kedua membahas asuransi menurut pandangan Taqyuddin an-Nabhani, dan penelitian yang ketiga membahas dibolehkannya asuransi menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa. Sedangkan penelitian ini membahas perbandingan pandangan dua cendekiawan muslim yaitu Yusuf al-Qardhawi dengan Abdul Wahab Khallaf tentang asuransi dan merelevansi kedua pandangan cendekiawan muslim tersebut dengan pelaksanaan asuransi yang dilaksanakan di Indonesia.

G. Landasan Teori

Untuk mendukung penyusunan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun landasan teori yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Teori Perbandingan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perbandingan adalah ilmu yang melukiskan letak dan hubungan bagian–bagian tubuh manusia, binatang atau tumbuh–tumbuhan, ataupun uraian yang mendalam tentang sesuatu. Perbandingan juga merupakan suatu perbedaan atau selisi.¹⁴ Perbandingan berasal dari kata dasar banding. Perbandingan adalah sebuah homonim karena arti–artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Secara etimologi perbandingan berasal dari bahasa Arab *املذاهبمقارنة* yaitu mengumpulkan, membandingkan dan menghimpun. Membandingkan disini adalah

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 131.

membandingkan dua perkara atau lebih.¹⁵ Nazir menyatakan bahwa perbandingan adalah mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

Hudson menyatakan bahwa perbandingan dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang mendasar pada sebab akibat dalam menganalisis faktor-faktor penyebab atau terjadinya fenomena tertentu.¹⁶ H.C Gutteridge menyatakan bahwa pada hakikatnya perbandingan adalah salah satu pengetahuan yang sangat penting, karena perbandingan dapat dikatakan sebagai suatu teknik disiplin pelaksanaan dan metode di mana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktifitasnya dikenal dan dievaluasi.¹⁷ Dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa perbandingan adalah membandingkan dua hal atau lebih baik itu lembaga atau apapun itu, untuk mengetahui perbedaan maupun persamaan dari hal tersebut yang dilakukan melalui beberapa tahapan sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.

2. Asuransi

a. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi populer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan kata “pertanggungan” yaitu perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama (pihak

¹⁵Abdul Qudus, *Perbandingan Pemikiran Islam*, (Mataram: Sanabil, 2015), h. 105.

¹⁶Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang : Press, 2012), h. 30.

¹⁷Sajipto Rhardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 22.

nasabah) atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang yang disepakati oleh kedua pihak.¹⁸

Asuransi dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Quraisy ayat 106, yang artinya "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan." *At-ta'min* adalah seseorang membayar, menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.¹⁹

Definisi asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian bab 1 pasal 1: asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.²⁰

Pasal pertama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur perjanjian asuransi dalam pasal 246 yaitu dengan memberikan batasan

¹⁸Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 63.

¹⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 28.

²⁰Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 251.

perjanjian asuransi sebagai berikut: asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.²¹

Dessy Anwar menyatakan bahwa asuransi adalah pertanggungan, perjanjian pihak yang satu akan membayar kepada pihak yang lain, ganti rugi terlaksana bila terjadi kecelakaan, kebakaran, kematian dan sebagainya.²² Musthafa Ahmad az-Zarqa menyatakan bahwa asuransi sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman kerugian) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan hidupnya, atau dalam aktifitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa sistem asuransi adalah sistem tolong-menolong yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah yang berasal dari premi yang mereka himpun (bayarkan).²³

Pengertian asuransi dalam konteks usaha asuransi menurut syariah atau asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Di antara keduanya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah mempunyai persamaan, yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai

²¹Sri Rezeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 81.

²²Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Cet.1; Surabaya: Karya Abditama, 2001), h. 65.

²³Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 222.

fasilitator dan intermediasi hubungan struktural antara peserta penyeter premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Secara umum asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan *takaful* dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan as-sunnah.²⁴ Dalam ensiklopedia hukum Islam, asuransi didefinisikan dengan transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan disepakati.²⁵

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian-pengertian asuransi tersebut bahwa asuransi adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak di mana pihak pertama sebagai pihak yang akan menanggung risiko kerugian yang akan terjadi (yakni pihak perusahaan asuransi) atau kemungkinan terjadi pada pihak kedua yaitu pihak yang tertanggung (nasabah). Pihak tertanggung akan membayar suatu iuran/premi kepada pihak yang menanggung (pihak perusahaan asuransi) sebagai ganti jasa yang telah dilakukannya.

b. Landasan Hukum

Landasan dasar asuransi adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi. Karena sejak awal asuransi dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh

²⁴H. A. Djajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 120.

²⁵Abdul Aziz Dahlan, dkk (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996), h. 138.

berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam. Kebanyakan ulama (*Jumhur*) memakai metodologi konvensional dalam mencari landasan Syariah (*al-Syar'iyah*) dari suatu pokok masalah (*subject matter*), dalam hal ini *subject matter*-nya adalah lembaga asuransi.

Penelitian ini landasan yang digunakan dalam memberi nilai legalisasi dalam praktik bisnis asuransi adalah Al-Qur'an dan sunnah nabi (hadis).

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *at-ta'min* secara langsung dalam Al-Qur'an. Walaupun begitu Al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama dan semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang kemungkinan akan mengenai kita di masa mendatang. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

a) Q.S al-Maidah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ (٢)

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (permusuhan).²⁶

²⁶Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019)

Ayat tersebut memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antara sesama. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (*nasabah*) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (*nasabah*) yang sedang mengalami musibah (*peril*).

b) Q.S al-Baqarah/2: 185

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... (١٨٥)

Terjemahnya:

...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...

Ayat tersebut menerangkan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh-Nya. Maka manusia dituntut oleh Allah Swt. agar tidak mempersulit dirinya sendiri dalam menjalankan bisnis, untuk itu bisnis asuransi merupakan sebuah program untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupan di masa mendatang. Dalam konteks bisnis asuransi, ayat tersebut dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya di masa mendatang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak disengaja.

c) Q.S at-Taghabun/64: 11

... مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ... (١١)

Terjemahnya:

... Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah ...

Allah Swt. telah memberi penegasan dalam ayat di atas bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian (*peril*) yang akan terjadi di masa mendatang tidaklah dapat diketahui kepastiannya oleh manusia. Hanya Allah Swt. yang mengetahui kepastian dari peristiwa kerugian tersebut karena musibah atau kerugian itu datang atas izin Allah Swt. tanpa seizin Allah Swt. maka kerugian tersebut tidak akan terjadi.

Nilai implisit dari ayat tersebut adalah dorongan bagi manusia untuk selalu menghindari kerugian dan berusaha meminimalisasikannya sesedikit mungkin. Salah satu metodenya dengan memperbanyak doa kepada Allah Swt. sebagai pengatur kehidupan di alam semesta ini agar terhindarkan dari bencana serta kerugian ekonomi.²⁷ Dalam bisnis asuransi, hal ini dipelajari dalam bentuk manajemen risiko, yaitu bagaimana caranya mengelola risiko tersebut agar dapat terhindar dari kerugian atau paling tidak risiko kerugian tersebut dapat diminimalisasi.

2) Hadis

Hadis yang menganjurkan kita untuk menghindari risiko kerugian yang sewaktu-waktu akan menimpa kita dengan cara berusaha. Rasulullah saw. memberi tuntunan pada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya (tawakal) kepada Allah Swt.

²⁷AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cet.2; Jakarta: Prenada Media, 2005), h.109.

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., bertanya kepada Rasulullah saw. tentang (untanya): “Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung bertawakal pada (Allah Swt.)?” Rasulullah saw. menjawab: pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakalah kepada Allah Swt.” (HR. al-Turmudzi)

Hadis tersebut mengandung nilai implisit agar kita selalu menghindar dari risiko yang membawa kerugian pada diri kita, baik itu berbentuk kerugian materi atau pun kerugian-kerugian yang berkaitan langsung dengan diri manusia (kesehatan bahkan jiwa). Praktik asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada bagaimana cara mengelola risiko kerugian itu dapat diminimalisasi pada tingkat yang serendah mungkin atau bahkan menghilangkannya. Risiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika dan hanya jika ditanggung bersama-sama oleh semua anggota (nasabah) asuransi. Sebaliknya jika risiko kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemiliknya, maka akan berakibat terasa berat bagi pemilik risiko tersebut.²⁸

c. Unsur Yang Terkandung dalam Asuransi

Berdasarkan definisi dari KUHD dan UU No. 40 tahun 2014 tersebut, maka dalam asuransi terkandung empat unsur yaitu:

- 1) Pihak peserta (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus ataupun secara berangsur-angsur.
- 2) Pihak penanggung (*insurer*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak peserta, sekaligus ataupun berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tertentu.
- 3) Suatu peristiwa (*accident*) yang tidak tentu yang tidak diketahui sebelumnya.

²⁸AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cet.2; Jakarta: Prenada Media, 2005), h.125-135.

- 4) Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tertentu.²⁹

d. Prinsip-Prinsip Asuransi

Prinsip-prinsip asuransi atau yang disebut doktrin asuransi meliputi hal-hal berikut:

1) *Utmost Good Faith* (Prinsip Kejujuran Sempurna)

Berkaitan dengan prinsip kejujuran sempurna, Pasal 251 KUHD menjelaskan bahwa:

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si bertanggung berapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian ini tidak akan ditutup atau ditutupnya dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.”

Utmost Good Faith diterjemahkan secara bebas menjadi itikad baik, yang berarti bahwa suatu kontrak atau persetujuan asuransi harus dilakukan dengan itikad baik. Tertanggung dan penanggung tidak diperbolehkan menyembunyikan suatu fakta yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi salah satu pihak.

Semua pihak yang terlibat dalam kontrak asuransi diwajibkan untuk memberikan seluruh informasi, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, yang dapat mempengaruhi ketersediaan masing-masing pihak untuk terikat dalam suatu kontrak. Kewajiban ini disebut *duty of disclosure*.

²⁹Khotibul Umam, *Memahami dan Memilih Produk Asuransi* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h.3-6.

2) *Proximate Cause*

Proximate cause adalah sebab utama yang secara aktif dan efisien mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berurutan tanpa intervensi kekuatan lain. Kegunaan prinsip ini adalah untuk menelusuri apakah penyebab utama suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian pihak tertanggung merupakan klaim yang harus ditanggung oleh pihak penanggung.

3) *Indemnity* (Prinsip Indemnitas)

H. Gunarto menyatakan bahwa prinsip indemnitas tersirat dalam pasal 246 KUHD yang memberikan batasan perjanjian asuransi (yakni asuransi kerugian) sebagai perjanjian yang bermaksud memberikan penggantian kerugian, kerusakan atau kehilangan (yaitu indemnitas) yang mungkin diderita tertanggung karena menyimpannya suatu bahaya yang pada saat ditutupnya perjanjian tidak dapat dipastikan.³⁰

Prinsip *indemnity* merupakan prinsip ganti rugi atau kompensasi finansial oleh penanggung terhadap tertanggung. Prinsip ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan karena prinsip ini berkaitan dengan penggantian kerugian yang bersifat finansial.

4) *Insurable Interest* (Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan)

Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dijelaskan dalam pasal 250 KUHD yang menyatakan:

“Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang untuk tanggungan siapa untuk diadakan pertanggungan oleh orang lain, pada waktu diadakannya pertanggungan tidak mempunyai kepentingan terhadap benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian.”

³⁰H. Gunarto, *Asuransi Kebakaran Di Indonesia*, (Jakarta: Tira Pustaka, 1984), h. 32.

Insurable Interest merupakan hak yang diakui secara hukum mempertanggungjawabkan risiko finansial. Prinsip ini merupakan prinsip yang fundamental karena menyangkut bentuk pertanggungjawab yang dijamin dalam kontrak asuransi. Umumnya *insurable interest* hanya timbul apabila tertanggung akan menderita suatu kerugian finansial karena kerusakan atau kerugian atas objek yang diasuransikan.

5) *Subrogation and Contribution*

Pasal 284 KUHD mengatur mengenai subrogasi yaitu sebagai berikut:

“Penanggung yang telah membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungjawabkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang ketiga mengenai kerugian itu dan tertanggung bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

KUHD mengatur mengenai prinsip kontribusi pada Pasal 278 yaitu sebagai berikut:

“Bilamana dalam polis yang sama oleh berbagai penanggung, meskipun pada hari-hari yang berlainan, dipertanggungjawabkan untuk lebih daripada harganya, maka mereka menandatangani, hanya memikul harga sesungguhnya yang dipertanggungjawabkan. Ketentuan yang sama berlaku bilamana pada hari yang sama, mengenai benda yang sama, di dalam pertanggungjawab-pertanggungjawab yang berlainan.”

Prinsip *subrogation* (subrogasi) dan *contribution* (kontribusi) adalah prinsip yang menghalangi kelebihan pembayaran ganti rugi kepada pihak tertanggung, karena menurut prinsip *indemnity* penggantian kerugian hanya dimaksud untuk mengembalikan posisi finansial tertanggung, keposisi semula dengan tidak mengalami tambahan.³¹

³¹Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu, dan Achmad Abror, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rineka cipta, 2005), h.136-137.

e. Jenis-Jenis Asuransi

Jenis-jenis asuransi jika dilihat dari berbagai segi atau aspek adalah sebagai berikut:

1) Dilihat dari segi fungsinya

a) Asuransi kerugian (*non life insurance*)

UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha asuransi menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang termasuk asuransi kerugian adalah asuransi kebakaran, asuransi aneka seperti asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri, pencurian dan lainnya.

b) Asuransi jiwa (*life insurance*)

Asuransi jiwa adalah perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jika atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Jenis-jenis asuransi jiwa adalah asuransi berjangka, asuransi tabungan, dan asuransi seumur hidup.

c) Reasuransi (*reinsurance*)

Reasuransi merupakan perusahaan asuransi yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungangan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini disebut asuransi dari asuransi.³²

2) Dilihat dari segi kepemilikannya

Adapun jenis tersebut dapat dilihat dari:

³²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 294-295.

- a) Perusahaan asuransi milik pemerintah di mana sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah.
- b) Asuransi milik perusahaan swasta nasional, kepemilikan saham sepenuhnya milik swasta nasional sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham, maka memiliki suara terbanyak dalam RUPS.
- c) Asuransi milik perusahaan asing, perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia hanyalah merupakan cabang dari negara lain dari jelas kepemilikannya pun dimiliki 100% oleh pihak asing.
- d) Asuransi milik campuran antara nasional dan asing, untuk kepemilikan campuran biasanya antara swasta nasional dengan pihak asing, di mana untuk hal-hal tertentu haruslah dimiliki oleh pihak swasta nasional.³³
- f. Jenis-Jenis Risiko dalam Asuransi

Pertanggung jawaban asuransi didalamnya terdapat berbagai jenis risiko yang dapat dihadapi, besar kecilnya suatu risiko merupakan salah satu pertimbangan besarnya premi asuransi yang harus dibayar. Dalam risiko-risiko yang timbul dari setiap pemberian usaha pertanggung jawaban asuransi adalah sebagai berikut.

- 1) Risiko murni, artinya bahwa ada ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan, contoh rumah mungkin akan terbakar, atau mobil yang dikendarai akan tertabrak dan lain-lain. Jadi dalam hal ini kerugian terjadi atau tidak sama sekali.

³³Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), h.202.

- 2) Risiko spekulatif, artinya risiko dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang untuk mengalami kerugian keuangan atau memperoleh keuntungan. Dalam hal ini kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan.
- 3) Risiko individu
Risiko individu dibagi menjadi tiga macam yaitu:
 - a) Risiko pribadi, risiko kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan, akibat sesuatu hal seperti sakit, kehilangan pekerjaan atau meninggal.
 - b) Risiko harta, risiko kehilangan harta apakah dicuri, hilang, rusak yang mengakibatkan kerugian keuangan.
 - c) Risiko tanggung gugat, yaitu risiko yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya. Contohnya kelalaian di jalan yang menyebabkan orang lain tertabrak dan harus mengganti kerugian tersebut.

34

g. Jenis-Jenis Asuransi di Indonesia

Asuransi sendiri dikenal dalam berbagai jenis atau macam dan dikelompokkan sesuai dengan fokus risikonya. Fokus dan risiko inilah yang menentukan ukuran keseragaman dalam risiko yang ditanggung sesuai jenis kebijakan dalam asuransi. Hal ini akan digunakan perusahaan asuransi untuk mengantisipasi potensi kerugian yang akan menyimpannya sendiri dengan menetapkan tingkat premi yang ditawarkan sesuai dengan jenis asuransi masing-masing yang dikelompokkan sesuai dengan fokus risiko yang dapat ditanggungnya. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis-jenis asuransi dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjiannya.

³⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.299-300.

Jenis- jenis asuransi yang ada di Indonesia dan ketentuannya yaitu sebagai berikut:

1) Asuransi Jiwa

Asuransi ini dikenal memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Sistem pembayaran untuk jenis asuransi jiwa pun bermacam-macam. Ada perusahaan asuransi yang menyediakan pembayaran setelah kematian dan yang lainnya bisa memungkinkan tertanggung untuk mengklaim dana sebelum kematiannya. Asuransi jiwa dapat dibeli untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama tertanggung saja atau dibeli untuk kepentingan orang ketiga. Bahkan asuransi jiwa juga dikenal bisa dibeli pada kehidupan orang lain. Sebagai ilustrasinya, misalkan seorang suami bisa membeli asuransi jiwa yang akan memberikan manfaat kepadanya setelah kematian sang istri. Orang tua juga dapat mengasuransikan diri terhadap kematian sang anak.

2) Asuransi Kesehatan

Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatannya. Umumnya, penyebab sakit tertanggung yang biayanya dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah cedera, cacat, sakit, hingga kematian karena kecelakaan. Asuransi kesehatan juga dikenal bisa dibeli untuk kepentingan tertanggung saja atau kepentingan orang ketiga.

3) Asuransi Kendaraan

Asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia adalah jenis asuransi mobil yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh si tertanggung. Asuransi ini

juga bisa untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung.

Asuransi kendaraan merupakan salah satu produk asuransi umum. Jenis asuransi satu ini sempat menjadi booming ketika terjadi kerusuhan Mei 1998 karena peristiwa tersebut membuat minat masyarakat terhadap kepemilikan proteksi untuk kendaraan pribadi meningkat secara drastis.

4) Asuransi kepemilikan Rumah dan Properti

Sebagai aset yang dinilai cukup berharga, biasanya para pemilik rumah akan melindungi diri dan aset miliknya yang bisa berupa rumah atau properti pribadi dengan asuransi kepemilikan rumah dan properti. Asuransi ini memberikan proteksi terhadap kerusakan yang mungkin terjadi pada barang-barang tertentu milik pribadi tertanggung. Asuransi ini juga melindungi dan memberikan keringanan bilamana rumah atau properti tertanggung lainnya mengalami musibah seperti kebakaran.

5) Asuransi Pendidikan

Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik terutama pada aset pendidikan anak. Biaya premi yang harus dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pendidikan yang ingin didapatkan nantinya.

Memahami pentingnya penggunaan asuransi pendidikan untuk anak-anak kini menjadi sesuatu yang menjadi perhatian para orang tua. Tingginya biaya pendidikan dan kondisi lain yang memperburuk ekonomi seperti melemahnya mata uang kita terhadap dollar Amerika berpengaruh pada biaya pendidikan anak nantinya. Menyadari bahwa hal ini jelas akan memberatkan orang tua, maka tak jarang orang tua sekarang memilih untuk mempunyai asuransi pendidikan.

6) Asuransi Bisnis

Asuransi ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. Asuransi ini memberikan penggantian dari kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, angin topan, hujan, tabrakan, hingga kerusuhan. Perusahaan asuransi biasanya menawarkan berbagai macam manfaat dari asuransi bisnis seperti perlindungan terhadap karyawan sebagai aset bisnis, perlindungan investasi dan bisnis, asuransi jiwa menyeluruh untuk seluruh karyawan, hingga paket perlindungan asuransi kesehatan bagi karyawan.

7) Asuransi Umum

Asuransi umum atau *general insurance* merupakan proteksi terhadap risiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Jaminan asuransi umum ini sifatnya jangka pendek (biasanya sekitar satu tahun). Asuransi umum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya:

a) *Social Insurance* (Jaminan Sosial)

Jenis asuransi ini merupakan asuransi yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau penduduk dengan tujuan setiap orang memiliki jaminan hari tua. Pembayaran premi dilakukan dengan paksa, salah satu contohnya dengan memotong gaji seseorang setiap bulan.

b) *Voluntary Insurance* (Asuransi Sukarela)

Asuransi ini dijalankan dengan sukarela. Jenis asuransi sukarela masih bisa dibagi lagi ke dalam 2 klasifikasi yaitu *Government Insurance* dan *Commercial Insurance*. *Government insurance* merupakan asuransi yang dijalankan oleh pemerintah, sementara *commercial insurance* merupakan asuransi yang ditujukan

untuk memberikan proteksi kepada seseorang atau keluarga serta perusahaan dari risiko yang mungkin muncul akibat kejadian yang tidak tentu.

8) Asuransi Kredit

Asuransi kredit merupakan proteksi atas risiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain. Kaitannya erat dengan jasa perbankan terutama di bidang perkreditan. Kredit merupakan pinjaman dalam bentuk uang yang diberikan bank maupun lembaga keuangan selaku pemberi kredit kepada nasabahnya. Asuransi kredit ini bertujuan untuk melindungi bank atau lembaga keuangan lainnya dari kemungkinan tidak memperoleh kembali kredit yang dipinjamkan kepada nasabah dan membantu memberikan pengarahannya serta keamanan perkreditan. Pengelola asuransi kredit di Indonesia dipercayakan pemerintah kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia.

9) Asuransi Kelautan

Jenis asuransi satu ini khusus ada di bidang kelautan yang fungsinya memastikan pengangkut serta pemilik kargo. Risiko yang mungkin terjadi sehingga terbentuknya asuransi ini adalah kerusakan kargo, kerusakan kapal, dan melukai penumpang. Asuransi kelautan atau asuransi angkutan laut merupakan pengalihan risiko baik untuk diri anda maupun anda yang menggunakan jasa angkutan laut. Asuransi ini melibatkan penggunaan jasa perkapalan dalam mengirimkan barang atau biasa disebut kapal kargo. Beberapa faktor yang mempengaruhi premi asuransi angkutan laut adalah menyangkut masalah risiko barang yang diasuransikan, pengepakan barang, risiko-risiko yang sewaktu-waktu akan terjadi pada barang yang diasuransikan, pengangkutan barang, dan perjalanan barang tersebut.

10) Asuransi Perjalanan

Fungsi asuransi perjalanan tak jauh beda dengan fungsi asuransi biasa sebagai salah satu bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu pendek yaitu selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang. Manfaat dan perlindungan yang akan didapat dari memiliki asuransi perjalanan antara lain mendapat proteksi dan penanggungan biaya untuk kecelakaan yang menimpa pembeli premi, santunan kecelakaan pribadi, tanggungan biaya pengobatan darurat, pemulangan jenazah, evakuasi medis, hingga proteksi terhadap barang-barang bawaan yang memiliki risiko hilang atau rusak.³⁵

Subyek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif dalam melaksanakan perjanjian asuransi tersebut.³⁶ Perjanjian tersebut diadakan terhadap suatu objek yaitu kepentingan dari pihak tertanggung. Adapun hak dan kewajiban pihak-pihak dalam asuransi adalah sebagai berikut:

1) Tertanggung

Pihak tertanggung atau terjamin, adalah manusia atau badan hukum. Klasifikasi tertanggung adalah sebagai berikut: Seseorang, yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, orang ketiga, pihak ini harus disebutkan dalam polis asuransi dan dengan perantaraan makelar asuransi, makelar dalam hal ini bertindak sebagai kuasa tak terikat oleh perjanjian asuransi tersebut.

Adapun hak tertanggung sebagai berikut menerima polis asuransi, menerima ganti rugi bila terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian terhadap objek asuransi

³⁵ “Jenis-Jenis Asuransi di Indonesia”, <http://www.car.co.id/id/ruang-publik/tips-trik/careinsurance/jenis-jenis-asuransi> (diakses 13 Februari 2021)

³⁶Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1995), h. 133.

seperti yang diperjanjikan dalam polis asuransi dan hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung.

Sisi lain kewajiban tertanggung adalah sebagai berikut membayar premi asuransi, memberikan informasi mengenai keadaan sebenarnya dari objek asuransi, melakukan pencegahan agar kerugian yang dapat dibatasi dan kewajiban khusus yang mungkin disebut dalam polis asuransi.³⁷

2) Penanggung

Penanggung merupakan pihak yang menerima premi dan berjanji akan mengganti kerugian dengan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, sebagai akibat dari kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang telah diperjanjikan. Adapun hak dan kewajiban dari penanggung adalah sebagai menerima premi asuransi, menerima pemberitahuan mengenai informasi berkaitan dengan objek asuransi dan hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung. Adapun kewajiban penanggung adalah sebagai berikut memberikan polis kepada tertanggung, memberi ganti rugi dengan memberi sejumlah uang yang telah diperjanjikan, melaksanakan premi restorno (pengembalian premi).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini jika ditinjau dari sumber data termasuk penelitian kajian pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.³⁸

³⁷H. Mashudi dan Moch Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Maju Mundur, 1995), hlm. 4.

³⁸Sasa Sunarsa, *Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qira'at Sab'*, (Wonosobo: CV MangkuBumi Media, 2020), h. 23.

Peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Teknik *library research* ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan, khususnya penelitian bibliografi yang mana dalam penelitian ini merujuk kepada buku-buku pemikiran ekonomi Islam, asuransi dan beberapa buku lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomis.

Pertimbangan penulis dalam menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut penulis mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan yang terjadi pada penelitian ini.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kepustakaan sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Pembatasan pada penelitian kepustakaan didasarkan pada tingkat kepentingan masalah yang dihadapi dalam hal ini “Perbandingan Pandangan Yusuf al-Qardhawi dengan Abdul Wahab Khallaf dan Relevansinya dengan penerapan Asuransi di Indonesia”. Penelitian ini lebih terfokus pada:

- a. Pandangan Yusuf al-Qardhawi dengan Abdul Wahab Khallaf tentang asuransi,
- b. Perbandingan pandangan Yusuf al-Qardhawi dengan Abdul Wahab Khallaf dan relevansinya dengan pelaksanaan asuransi di Indonesia.

3. Jenis Sumber Data Yang Digunakan

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti³⁹. Dalam hal ini sumber data primer yang digunakan yaitu bersumber langsung dari beberapa buku antara lain: Buku, *Asuransi Syariah, Halal dan Haram dalam Islam, Hukum Asuransi di Indonesia* dan lain sebagainya.

Data primer lainnya diambil dari metode simak dan catat yang disejajarkan dengan metode observasi, dengan melihat dan mendengar fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan fokus penelitian dan kemudian mengumpulkannya dengan cara mencatatnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁴⁰ Adapun data sekunder didapatkan dari beberapa buku artikel, jurnal, skripsi, tesis serta beberapa buku yang mendukung atau memperkuat data primer guna membantu penulis untuk mengkaji penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak semata-mata dilakukan begitu saja, namun pengumpulan data juga memiliki beberapa teknik. Adapun teknik pengumpulan

³⁹S. Nasution, *Metodologi, Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet. 9; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 145

⁴⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106

data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka. Teknik ini biasanya mengkaji tentang dokumen dan arsip tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

Nazir menyatakan bahwa studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.⁴¹Teknik ini digunakan karena pada dasarnya penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Seperti halnya yang dilakukan oleh penulis, penulis memerlukan referensi ataupun data-data yang berhubungan dengan fokus penelitian yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, dan berbagai literatur yang dapat membantu penulis dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan yang dikaitkan oleh penulis dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang berhasil dikumpulkan, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing yaitu pemeriksaan dan penelitian kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.

b. *Coding* dan kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan

⁴¹“Pengertian Studi Pustaka,” *Definisi Para Ahli*, [http:// www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/](http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/) (22 Januari 2021).

kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

c. Penafsiran data

Penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang akan digunakan dan disesuaikan dengan kenyataan yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik analisis data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan *content analysis* atau analisis isi. Weber menyatakan bahwa analisis isi adalah metodologi yang memanaatkan beberapa prosedur untuk menarik kesimpulan yang terbukti kebenarannya dari sebuah dokumen. Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data guna memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku, karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Metode-metode tersebut meliputi:

- a. Metode induktif berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh dari kesimpulan umum.
- b. Metode deduktif berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Metode komparatif berupa membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain guna menemukan suatu persamaan atau perbedaan.⁴²

⁴²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 58.